

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah merupakan salah satu jenis perbankan yang ada di Indonesia. Kebutuhan akan Bank Pembangunan Daerah oleh daerah – daerah di Indonesia khususnya bagi masyarakat daerah sangat dibutuhkan sekali. Selain fungsinya sebagai penyimpan dana dan pemberian kredit kepada masyarakat, Bank Pembangunan Daerah juga memiliki peran lain yang sangat penting yaitu bagaimana membangun daerah itu sendiri.

Secara umum, Undang – Undang tentang Pemerintahan Daerah membagi bentuk BUMD ke dalam 2 (dua) macam, yaitu perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Keduanya dapat didirikan dengan dasar hukum peraturan daerah dan dasar pertimbangan kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha yang akan dibentuk. Perbedaan utama antara perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah yaitu kepemilikan modal dan mekanisme pengelolaan usaha. Jika perusahaan perseroan daerah modalnya terbagi atas saham dengan kepemilikan modal daerah seluruhnya atau sekurang-kurangnya adalah 51% (lima puluh satu persen), dan pengelolaannya mengikuti landasan hukum dan ketentuan dalam bidang perseroan terbatas. Sedangkan pada perusahaan umum daerah, modalnya tidak terbagi atas saham dengan seluruh modalnya dimiliki oleh daerah, dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dapat melakukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian melalui

pembentukan dan penyertaan modal pemerintah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan memupuk sumber pendapatan daerah adalah dengan melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Modal inti minimum sebesar Rp.3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai sebuah kebutuhan minimum bagi suatu bank untuk menjalankan usahanya dengan baik. Modal bank adalah mesin penggerak kegiatan bank, dimana modal digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan guna menunjang kegiatan operasional bank. Selain itu juga digunakan untuk meningkatkan kapasitas kegiatan usaha khususnya dalam penyaluran kredit.

Ketentuan mengenai modal inti minimum tersebut diterbitkan dengan pertimbangan : (1) sebagai salah satu upaya dalam rangka menuju sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien sehingga mampu menciptakan kestabilan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan perekonomian nasional yang berkesinambungan, dan (2) sebagai upaya memperkuat struktur BPD dan bank umum lainnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Permasalahan belum terpenuhinya kebutuhan modal inti minimum yang dihadapi oleh Bank Pembangunan Daerah maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 12/POJK.03/2020, memberikan kesempatan bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang belum dapat memenuhi kebutuhan modal inti minimum hingga 31 Desember 2024 untuk melakukan konsolidasi bank, dengan skema : (1) penggabungan, peleburan, atau integrasi, dan (2) pengambilalihan yang diikuti dengan penggabungan, peleburan, atau integrasi, dan (3) pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB), sebagaimana yang diatur di dalam Pasal (3) POJK Nomor 12/POJK.03/2020. Adapun konsekuensi bagi BPD yang belum memenuhi modal

inti minimum dan tidak mau melakukan konsolidasi bank, maka menurut Pasal (14) bank tersebut akan diberikan sanksi administratif berupa penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha bank menjadi BPR atau BPRS, atau mengajukan permohonan pencabutan izin usaha atas permintaan Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai Bank Umum atau Bank Umum Syariah.

B. Saran

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat diberikan pada perusahaan negara/daerah/swasta. Penyertaan modal daerah pada badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas dapat dilaksanakan jika APBD diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Adapun dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah hanya dapat dilaksanakan pada BUMN dan/atau BUMD.

Dikarenakan ketentuan pasal 41 ayat (5) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tidak dicabut oleh Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka terdapat dua pengaturan yang berbeda mengenai penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha swasta. Jika merujuk Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penyertaan modal pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah, sedangkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah hanya dapat melaksanakan penyertaan modal pada BUMN dan/atau BUMD. Sehingga berdasarkan Pasal 408 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada saat Undang – Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan

ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu kiranya diatur tentang Peraturan Pelaksanaan khususnya yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyertaan modal.